SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/1/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 37 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.
8. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah lembaga penyuluhan pertanian pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja kecamatan di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi.
9. Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian ASN adalah penyuluh pertanian yang terdiri dari Penyuluh Pertanian PNS dan Penyuluh Pertanian PPPK.
10. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TBPP adalah tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian.
11. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
12. Penyuluh Pertanian Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam penyuluhan pertanian.

13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional.
14. Pelaku Utama adalah Warga Negara Indonesia perseorangan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
16. Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
17. Program Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
18. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
19. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Posluhdes adalah unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian yang terdiri dari:

a. BPP Kecamatan Bringin;
b. BPP Kecamatan Geneng;
c. BPP Kecamatan Gerih;
d. BPP Kecamatan Jogorogo;
e. BPP Kecamatan Karanganyar;
f. BPP Kecamatan Karangjati;
g. BPP Kecamatan Kasreman;
h. BPP Kecamatan Kedunggalar;
i. BPP Kecamatan Kendal;
j. BPP Kecamatan Kwadungan;
k. BPP Kecamatan Mantingan;

l. BPP Kecamatan Ngawi;
m. BPP Kecamatan Ngrambe;
n. BPP Kecamatan Padas;
o. BPP Kecamatan Pangkur;
p. BPP Kecamatan Paron;
q. BPP Kecamatan Pitu;
r. BPP Kecamatan Sine; dan
s. BPP Kecamatan Widodaren.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN PERAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) BPP merupakan unit kerja nonstruktural yang yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) BPP memiliki wilayah kerja di kecamatan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

BPP mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun programa penyuluhan pertanian Kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan pertanian Kabupaten;
b. melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan programa penyuluhan pertanian;
c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
d. menfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian ASN, THL-TB, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
g. memfasilitasi pengembangan kelembagaan Posluhdes; dan
h. mengembangkan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPP menyelenggarakan fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama, pelaku usaha, serta sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

Bagian Keempat
Peran

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, BPP berperan sebagai:

a. Pusat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian;
b. Pusat pembelajaran pertanian;
c. Pusat konsultasi agribisnis;
d. Pusat pengembangan kemitraan usaha pertanian; dan
e. Pusat data dan informasi.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan organisasi BPP terdiri dari:
    a. Koordinator; dan
    b. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Koordinator

Pasal 8

Koordinator mempunyai tugas:

a. melaksanakan dan mengoordinasikan tugas dan fungsi BPP sesuai wilayah kerjanya; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian

Pasal 9

Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas:

a. menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan sesuai wilayah kerjanya;
b. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyuluh pertanian diberi tugas tambahan untuk menangani urusan programa, urusan sumber daya, dan atau urusan supervisi; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA
Pasal 10

(1) Penyuluhan pertanian di BPP dilaksanakan berdasarkan sinergitas program dan kegiatan secara berjenjang antara Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian serta instansi terkait lainnya.

(2) Pelaksanaan penyuluhan pertanian di BPP dilakukan melalui:
   a. pertemuan teknis dilaksanakan oleh BPP paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
   b. pertemuan koordinatif dilaksanakan oleh BPP sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh camat;
   c. pertemuan konsultatif dengan Dinas terkait sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh Koordinator BPP.

(3) Koordinator bersama penyuluh bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPP.

(4) Hubungan kerja Koordinator dengan penyuluh dalam melaksanakan tugas BPP didasarkan pada hubungan kolegial yang sinergis dan terpadu.

(5) Koordinator bersama penyuluh dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi.

(6) Hubungan kerja BPP dengan Dinas berupa hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan penyuluhan pertanian.

(7) Hubungan kerja BPP dengan unit pelaksana teknis lingkup Dinas dan Perangkat Daerah lain, berupa hubungan koordinatif fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.

(8) Hubungan kerja BPP dengan Posluhdes dan kelembagaan petani berupa hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

BAB VI
KETENAGAAN

Pasal 11

(1) Koordinator berasal dari Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian ASN yang dipilih oleh Kepala Dinas.
(2) Penyuluh berasal dari Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian ASN dan THL-TB.
(3) Pemilihan Koordinator dan Penempatan Penyuluh ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 12

(1) Penyuluh menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Koordinator.
(2) Koordinator menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyuluhan pertanian di BPP bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pembinaan dan pengawasan penyuluhan pertanian di BPP dilakukan oleh Dinas yang mencakup aspek:
    a. kelembagaan, yaitu terkait organisasi, tata kerja, hubungan kerja dengan lembaga lain;
    b. ketenagaan, yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan, dan kompetensi tenaga fungsional;
    c. penyelenggaraan, yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan
    d. pembiayaan, yaitu terkait dengan pengelolaan anggaran, laporan akuntabilitas penggunaan anggaran.
(2) Hasil pembinaan dan pengawasan BPP dilaporkan awal tahun sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Kepala Dinas kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian dan ditembuskan kepada Kepala Dinas yang menangani urusan penyuluhan pertanian Provinsi Jawa Timur.

BAB X
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2024 .

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 01

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI NGAWI
TENTANG
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

I. UMUM

Balai Penyuluhan Pertanian sangat strategis dan berperan dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian melalui koordinasi, sinergi, dan penyelarasan kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan. Keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan yang kuat, menjadi garda terdepan dalam pengawalan dan sinergi program pembangunan pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian bertujuan untuk memperkuat pembangunan pertanian yang maju dan modern di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian serta memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian dalam peningkatkan kemampuan, penumbuham motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pusat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian" adalah BPP digunakan sebagai wadah koordinasi sinkronisasi setiap pelaksanaan pembangunan pertanian di kecamatan yang dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional bidang pertanian, penyuluh pertanian swadaya, penyuluh pertanian swasta, widyaiswara, akademisi, peneliti, tenaga teknis bidang pertanian, camat, dan kepala desa/lurah di wilayah kerja BPP dengan koordinasi Dinas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pusat pembelajaran pertanian" adalah BPP berperan dalam proses pembelajaran dalam bentuk antara lain sekolah lapang, demplot, dem farm, dem area, atau kaji terap bagi pelaku utama, pelaku usaha, widyaiswara, akademisi, peneliti dalam mendukung pengembangan penangkar/produsen benih, pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan), regenerasi petani, serta pengembangan usaha tani berorientasi ekonomi, dan/atau spesifik lokalita di lahan BPP atau lahan pelaku utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pusat konsultasi agribisnis" adalah BPP berperan sebagai tempat konsultasi agribisnis dan manajemen usaha tani pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain dan atau praktisi pembangunan pertanian sebagai narasumber.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pusat pengembangan kemitraan usaha pertanian" adalah BPP berperan sebagai pusat pengembangan kemitraan usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha secara regular dan/atau pada pelaksanaan *Farm Field Day* dengan melibatkan sumber permodalan, Badan Urusan Logistik, dan instansi lainnya;

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Pusat data dan informasi" adalah BPP berperan dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan ekonomi di wilayahnya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

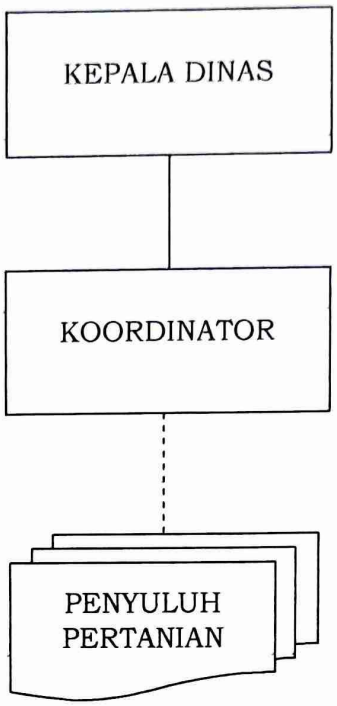

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO